

Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia

Yudi Permana

Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor
yudipermana@laaroiba.ac.id

Meirani Rahayu Rukmanda

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Pamanukan Subang
meiranirr@stai-mifda.ac.id

ABSTRACT

This article discusses waqf: fiqh review, legal basis and its implementation in Indonesia. This study was written using qualitative method with library study as its approach. Data source is in the form of library publications (Library Research). Data types are written narrations or documents contained in publication sources. Data collection techniques are carried out by tracking the sources of such publications. Data analysis techniques use description analysis. The results of this study show that waqf is reviewed in terms of fiqh, legal basis and its implementation in Indonesia has a mutually reinforcing relationship. From these findings, it can be concluded that waqf as an Islamic fiscal instrument has a strong foundation in terms of fiqh and ushul fiqh and its implementation, especially in Indonesia.

Key words: *Waqf, Fiqh, Legal Basis, Implementation, Indonesia*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang wakaf: tinjauan fiqih, dasar hukum dan implementasinya di Indonesia. Kajian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan (*Library Research*). Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf ditinjau dari sisi fiqih, dasar hukum dan implementasinya di Indonesia memiliki keterkaitan yang saling menguatkan. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf sebagai instrumen fiskal Islami memiliki fondasi yang kuat dari sisi fiqh dan ushul fiqh serta implementasinya, khususnya di Indonesia.

Kata-kata kunci: Wakaf, Fiqih, Dasar Hukum, Implementasi, Indonesia

PENDAHULUAN

Diskursus tentang zakat, infak, sodaqoh dan wakaf atau yang lebih dikenal dengan ZISWAF dalam kajian ekonomi Islam telah menjadi *concern* para ekonom Islam. Selain dipandang sebagai instrumen fiskal Islam, ZISWAF juga dianggap instrumen penting dalam kerangka keadilan redistributif yang menjadi sarana pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang bersifat langsung (*to the point*) karena sifatnya yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di antara instrumen fiskal di atas, dilihat dalam konteks perannya yang dapat dirasakan secara langsung melalui formula keadilan redistributif, maka wakaf merupakan instrumen yang paling tepat. Sejalan dengan maknanya, wakaf merupakan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau sementara waktu untuk tujuan ibadah ataupun sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari tujuannya wakaf selain berdimensi ibadah, juga memiliki dimensi sosial. Hal ini dalam bahasa fiqih muamalah disebut dengan *al-Mashlahah al-Ummah*. Oleh karenanya, pengelolaan wakaf yang baik seharusnya bisa menjadi alternatif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan hambatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat. Terlebih dalam konteks Indonesia, penduduk miskin yang berjumlah 9,99 juta jiwa pada Maret 2019 (Biro Pusat Statistik, 2019) maka pembahasan mengenai wakaf sebagai alternatif penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan menjadi sangat penting.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji wakaf dari sisi tinjauan fiqih, dasar hukum wakaf, perkembangan dan sejauh mana implementasinya di Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi instrumen ekonomi yang mampu mewujudkan program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil sebagaimana cita-cita dan amanat para pendiri bangsa ini, serta bagaimana ilmu fiqih bisa memberikan dampak sosial dari sisi implementasinya, tidak hanya di ruang diskursus penetapan hukum semata.

METODE PENELITIAN

Kajian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan. Jenis data berupa narasi tertulis atau dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf dalam Tinjauan Fiqih Klasik:

a. Tinjauan Epistemologis

Istilah wakaf pada dasarnya tidak secara jelas disebutkan, baik di dalam al-Quran maupun al-Hadits. Istilah wakaf merupakan hasil rumusan dari terminologi 'sodaqoh' di dalam Islam (Hermawan, 2014, h. 149). Di dalam al-Quran kata 'sodaqoh' diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sedekah dengan kategori wajib dan kategori sunah (QS: At-Taubah: 60 dan 103). Klasifikasi yang pertama, kemudian dikenal dengan istilah zakat, sedangkan klasifikasi yang kedua dikenal dengan istilah-istilah semisal infak, sodaqoh jariyah, dan termasuk wakaf di dalamnya.

Dilihat dari konteks 'sodaqoh' untuk klasifikasi yang kedua, maka latar belakang dan motif pemberian 'sodaqoh' ini adalah pemberian yang bersifat sukarela (QS: Al-Baqarah: 263). Oleh karena sifatnya yang sukarela tersebut, maka kemudian dari sisi hierarki kewajibannya menjadi diletakkan setelah zakat. Hal ini mengingat sesuatu yang wajib didahulukan atas perkara yang sunah. Akan tetapi, dari sisi pelaksanaannya memungkinkan infak, sodaqoh jariyah dan wakaf dilakukan lebih dahulu, jika unsur-unsur kewajiban zakat belum bisa dipenuhi. Misalnya: seseorang yang secara rukun dan syarat zakat belum terpenuhi, sehingga belum terkena kewajiban zakat. Akan tetapi, memungkinkan seseorang tersebut mengalihkannya kepada sodaqoh sunah (infak, sodaqoh jariyah, atau wakaf) karena tidak terikat aturan rukun dan syarat yang ketat. Dari sisi ini, kita melihat bahwa potensi pelaksanaan sodaqoh sunah ini menjadi lebih besar.

Hal lain yang perlu diketahui dalam konteks munculnya istilah wakaf adalah munculnya berbagai macam penggunaan kata 'sodaqoh' dalam pengertian jenis kedua tadi, yang dilatarbelakangi oleh berbagai konteks yang berbeda. Misalnya dalam salah satu konteks, Nabi SAW menyebut hasil tanaman yang dikonsumsi makhluk hidup sebagai 'sodaqoh' bagi pemilik tanaman tersebut (Sahih Bukhari, t.t., VIII, No. 385). Dalam konteks yang lain, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa sebuah jasa atau perbuatan juga bisa dikategorikan sebagai 'sodaqoh', artinya tidak hanya sesuatu yang bersifat materiel seperti uang, benda dan barang yang dapat disedekahkan (Sohih Bukhari, t.t., IX, No. 132); selain itu, dalam konteks perbuatan yang baik terhadap sesama manusia ataupun makhluk lainnya itu pun dikategorikan sebagai sedekah oleh Nabi SAW (Hermawan, 2014, h. 149).

Atas dasar pemikiran di atas, maka para ulama menganalisis lebih jauh mengenai klasifikasi 'sodaqoh' sukarela ini. Sampai akhirnya kemudian kita mengenal istilah 'sodaqoh jariyah' yang bermakna sedekah yang sifatnya langgeng dan pahalanya akan terus mengalir selama harta atau jasa yang disedekahkan tersebut memberikan manfaat dan kemaslahatan, sekalipun orang yang bersedekah tersebut sudah wafat. Dasar hukumnya diambil dari hadis populer mengenai tiga amalan yang tidak akan terputus sekalipun seseorang atau pelakunya sudah meninggal dunia, yang salah satunya adalah sodaqoh jariyah. Sodaqoh jariyah inilah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama menjadi wakaf, mengingat kesamaan karakteristiknya, yaitu sedekah yang sifatnya langgeng dan berpahala sekalipun pelakunya sudah meninggal dunia (An-

Nawawi: t.t. XI, No. 85). Jadi singkatnya, wakaf adalah sedekah jangka panjang (*Long Term Charity*).

Doktrin utama dari konseptualisasi wakaf adalah hadis Ibnu Umar yang mengisahkan dialog antara Umar bin Khattab dan Nabi Saw. Ketika itu Umar memperoleh sebidang tanah subur di Khaibar dan hendak bersedekah dengan tanah tersebut. Lalu Nabi Saw bersabda: “*in syi'ta habbasta aslaha wa tashadda qta biha.*” Berdasar pada pernyataan Nabi Saw ini, Umar pun mewakafkan tanah tersebut.

Dari hadis ini dapat diambil beberapa prinsip wakaf, yaitu, (1) wakaf merupakan sedekah sunah yang berbeda dengan zakat; (2) wakaf bersifat langgeng karena wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan; (3) wakaf harus dikelola secara produktif; (4) keharusan menyedekahkan hasil benda wakaf untuk tujuan yang baik sebagaimana dikehendaki wakif; dan (5) pengelola wakaf atau nazir memperoleh bagian yang wajar dari hasil wakaf.

b. Tinjauan Etimologis

Kata wakaf atau ‘*waqf*’ terambil dari kata bahasa Arab ‘*waqafa*’ dari wajan ‘*waqafa-yuqifu-waqfan*’ satu makna dengan kata ‘*habasa-yahbisu-tahbisan*’ yang maknanya ‘menahan, berhenti atau diam ditempat’ (Zuhaili, 2009, h.80-81).

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* karena disitulah berhentinya kendaraan. Demikian juga padang Arafah disebut juga *mauqif* karena para jamaah berdiam untuk wukuf. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, sering disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki (Ali, 1998, h.80). Secara teknis syariah, wakaf seringkali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administrasi wakaf dikelola oleh nazir yang merupakan pengemban amanah *wakif* yang memberi wakaf.

Menurut pandangan lain, etimologi kata wakaf (*waqf*) berarti menahan. Mencegah, selamanya, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya. Salam Madkur dalam kitabnya *al-Waqf*, mengatakan “Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka berbeda pendapat” (Purnomo, 2019).

c. Pandangan Para Ulama Klasik Tentang Wakaf: Sisi Terminologis

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama’ berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf (Waluya, 2018, h.50). Perbedaan tersebut

membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

1) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai sodaqoh yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)". Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (*sarih*) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya (Waluya, 2018, h.50).

2) Imam Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang" (Zuhaili, 2009, h.151).

3) Imam Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya) (Zuhaili, 2009, h.151).

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif.

Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna harfiah dan makna teknis terkait dengan adanya "keabadian unsur pokok di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh wakif kepada nazir wakif.

Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian" mengemukakan, khususnya antara mazhab Syafi'i dan Hanafi di satu sisi serta mazhab Maliki di sisi lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat Indonesia secara fiqih kebanyakan adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka untuk wakaf yang lazim didapati berupa tanah, masjid, madrasah dan aset tetap lainnya. Imam Malik mengartikan "keabadian" lebih pada *nature* barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak longsor dan bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, sedemikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dalam pandangan mazhab ini "keabadian" umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata-rata dari aset yang diwakafkan. Dengan kerangka pemikiran seperti ini mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam

jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*) (Nurma, 2013, h.12-13).

d. Tinjauan Hukum Islam: Dasar dan Landasan Hukum Wakaf

1) Al-Quran

a) QS: al-Hajj:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”

Dalam hal untuk mendapatkan kemenangan (*al-falah*), Allah memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang yang beriman agar mereka shalat dan Allah mengkhhususkan ruku' dan sujud karena keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum (*waya'muruhum bifili alkhayr'umuman*). Apabila dalam tafsir terdahulu disebutkan bahwa *al-khayr* itu adalah umum, maka dalam tafsir lain disebutkan maksudnya adalah seperti silaturrahim dan akhlak yang mulia (*ka-shilah al-rahmi wa makarim alakhlak*). Atau seperti dikatakan A. Yusuf Ali bahwa *waf'alu al-khayr* bermakna *and do good*. *Al-khayr* adalah perbuatan baik secara umum, antara lain berwakaf (Nurhidayani, 2017, h.167-169).

b) QS: al-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surat Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan (Asni, 2014, h.2-5).

c) QS: al-Baqarah:261

﴿يَتَىٰهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia Kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan jihad., pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan, ilmiah dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.

2) Al-Hadits

a) Hadits Rasulullah SAW tentang Sodaqoh Jariyah

Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk juga sedekah yang dinilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya masih bisa dipetik.

Dalam konteks inilah maka para fuqaha' mengemukakan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran dasar hukum wakaf. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa'i 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).

b) Hadits Rasulullah SAW tentang sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw. untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya.” Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang

yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Hafidz Bin Hajar al-'Asqalani hlm 197-198).

c) Hadits tentang Umar mempunyai seratus dirham di Khaibar

Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Umar ra. mengatakan pada Nabi, 'saya mempunyai seratus dirham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya.' "Nabi SAW mengatakan kepada Umar ra. "tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untuk sabilillah" (HR. An Nasa' ai, Bukhori 2532, Muslim 3085, Turmudzi 1296, Abi Daud 2493, Ibnu Majah 2387, 4379).

e. Ketentuan-Ketentuan Wakaf

1) Rukun Wakaf

Rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:

1. Waqif (orang yang mewakafkan harta);
2. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
3. Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf alaih, mauquf bih dan sighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.

Dalam bukunya Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf 'alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (sighat), dan pengelola (nazir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya (Praja & Muzarie, 2009, h.58).

2) Syarat Wakaf

1. Syarat Wakaf harus ada Wakif

Dalam syarat wakaf harus ada wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu merdeka, dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

2. Syarat Wakaf harus ada Nazir

Dalam syarat wakaf harus ada nazir. Nazir adalah orang yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

3. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Dari sisi syarat sahnya harta wakaf, harta tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus *Mutaqowwam*

Menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan:

(1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

(2) Harta yang tidak *mutaqowwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapat pahala dan mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam. ?

b) Diketahui ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Pernyataan wakaf yang berbunyi: "Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya", begitu pula tidak sah: "Saya wakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar". Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan. Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya

sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para faqih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batas dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pernyataan sebagai berikut : "Saya wakafkan tanah saya yang terletak di....." sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

c) Milik Wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Berdasarkan syarat ini, maka banyak wakaf yang tidak sah, diantaranya sebagai berikut :

- (1) A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat wafat.
- (2) A menghibahkan sesuatu barang kepada B. Kemudian B, sebelum menerimanya, mewakafkannya kepada C. Wakaf ini juga tidak sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta hibah yang diberikan kepadanya.
- (3) A membeli barang tidak bergerak dari B. Lalu B mewakafkannya kepada C. Setelah itu terbukti barang tersebut milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik B, karena B membelinya dari A, dan terbukti A menjual barang yang bukan miliknya. ?
- (4) A membeli barang tidak bergerak. Kemudian A mewakafkannya kepada C sebelum meregistrasikannya. Wakaf ini tidak sah, karena kepemilikan pada barang tidak bergerak belum sah secara hukum kecuali setelah diregistrasi.
- (5) A memiliki sebidang tanah tetapi tidak mampu membayar pajaknya. Akibatnya pemerintah menyitanya. Tanah ini bukan milik penuh pemerintah, karena itu pemerintah tidak sah mewakafkannya.

d) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*) (Kemenag RI, 2006, h.25-31).

4. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nazir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar

wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan ? oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

5. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana ibadah
- b) Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Syarat Wakaf harus ada Jangka Waktu Wakaf

Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.

Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

3) Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria:

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
- c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a. Wakaf abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

b. Wakaf sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkan keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

b. Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Rida, 2005, h.161-162).

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.



Sumber: Badan Wakaf Indonesia

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari

unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas (Badan Wakaf Indonesia, t.t.).

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, sebagai kesimpulan, wakaf sebagai ajaran Islam bersifat multidimensi, meliputi dimensi ibadah dan sosial sehingga sangat strategis untuk terus dikembangkan. Pengembangan-pengembangan dalam fiqh perwakafan antara lain meliputi bidang administratif, jenis harta wakaf seperti wakaf uang serta aturan pengelolaan wakaf tidak terlepas dari fondasi penguasaan fiqh wakaf para imam mazhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki). Pengembangan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk kepastian hukum, memperluas nilai manfaat serta pelaku wakaf, jadi semata-mata didasarkan pada tujuan kemaslahatan. Di samping itu, agar tujuan pengembangan tersebut dapat tepat sasaran, dibutuhkan koordinasi yang baik di antara pihak-pihak terkait, yakni antara wakif, nazir, PPAIW serta pemerintah sebagai regulator, mediator dan fasilitator pelaksanaan wakaf. Tak kalah pentingnya adalah sosialisasi yang lebih luas transparansi pengelolaan wakaf agar bisa mendorong pelaksanaan wakaf yang lebih banyak lagi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, cet 1.
- Asni. (2014). Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Jurnal al-Adl*, Vol. 7, No.2, Juli.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. (t.t) *Fath Al-Bary* Juz V.
- Badan Wakaf Indonesia. (t.t), *Profil BWI*, dalam <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>
- Biro Pusat Statistik. (2019). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019*. Diakses dari www.BPS.go.id
- Departemen Agama RI. (1995). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Hermawan, W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol 12, No.2.

- Imam Bukhari (t.t.), *Sohih Bukhari*, Jilid V dan VIII, Kairo; Dar el-Fikr.
- Kementerian Agama RI. (2006). *Fiqh Wakaf*. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Nurhidayani, dkk. (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.2, No.2, Juli-Desember.
- Nurma. (2013). Investasi Dana Wakaf. *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies* Vol.3 No. 1, Maret.
- Pradja, J. dan Muzarie, M. (2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika.
- Purnomo, S.C. (2019, 9 April). *Inilah Pengertian Wakaf Menurut 4 Madzhab*. Diakses dari <https://www.rumahwakaf.org/>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah No. 42*.
- Rida, M.M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Waluya, A.E. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fuqoha Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Miykat al-Anwar*, Vol. 29, No.2.
- Zuhaili, W. 2008. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir.